

BAB IV

PENGAWASAN INTERNAL

A. FUNGSI PENGAWASAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, telah ditunjuk Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang. Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : W10-A/0095/KP.02.1/l/2011, tanggal 5 Januari 2011, tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah, Sekretaris Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang.

Pencapaian tujuan pengawasan tidaklah sepenuhnya diindikasikan dengan adanya data dan angka secara kuantitatif saja, karena pembenahan dunia peradilan merupakan suatu proses dimana berbagai aspek harus berperan secara komprehensif ke arah terwujudnya budaya kerja dan etos kerja yang diharapkan dapat menunjang suatu bentuk peradilan yang dikehendaki, sehingga aspek pembinaan yang bersifat kualitatif yang lebih menekankan kepada segi kontrol pengendalian menjadi satu bagian yang tidak terlepas dari aspek pengawasan.

Pengawasan juga mencakup hal peningkatan kedisiplinan aparat peradilan, sesuai dengan yang diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 035/SK/IX/2008, tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya, sehingga diharapkan dengan kedisiplinan yang tinggi dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

B. REALISASI PENGAWASAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Sebagai realisasi fungsi pengawasan, Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan.
2. Melakukan sosialisasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim.
3. Pengawasan dan pembinaan langsung di beberapa Pengadilan Agama karena adanya mutasi Ketua Pengadilan Agama Se-Jawa Barat.
4. Pengawasan dan pembinaan langsung di beberapa Pengadilan Agama, untuk menindaklanjuti surat pengaduan masyarakat berkenaan dengan perkara maupun keuangan perkara, diantaranya Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Bekasi, Pengadilan Agama Kota Depok, Pengadilan Agama Ciamis, Pengadilan Agama Sukabumi, Pengadilan Agama Cikarang.
5. Melakukan pemeriksaan langsung ke Pengadilan Agama yang terindikasi adanya penyimpangan.

6. Melakukan pengawasan reguler administrasi peradilan teknis yustisial, diantaranya :

a. Bidang Pola Bindalmin

Pelaksanaan fungsi Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Bandung bidang Pola Bindalmin secara langsung dilaksanakan kepada Pengadilan Agama se-Jawa Barat untuk mengevaluasi hasil dari Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang telah diadakan pada bulan Maret dan April Tahun 2011, serta menindaklanjuti adanya indikasi yang berkenaan dengan masalah administrasi dan keuangan perkara.

Adapun pelaksanaan pengawasan dan evaluasi tersebut diadakan satu kali dalam satu tahun pada bulan Mei – Juni 2011, yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan jajaran terkait sebanyak 4 (empat) orang sesuai wilayah yang telah diprogramkan.

b. Bidang Hukum Acara dan Formal Pengadilan Agama

Sebagai realisasi fungsi pengawasan bidang Hukum Acara dan Formal Peradilan Agama. Pengadilan Tinggi Agama Telah melaksanakan pengawasan rutin dengan melaksanakan Eksaminasi berkas perkara di tiap-tiap Pengadilan Agama se-Jawa Barat sebagai wujud pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan bidang hukum formil yang diterapkan di dalam proses persidangan pada Pengadilan Agama se-Jawa Barat, melalui Hakim Pengawas Daerah yang telah ditunjuk dalam pelaksanaan tersebut.

Pengawasan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari bimbingan teknis serta adanya pengaduan masyarakat berkenaan dengan proses berperkara, penanganan perkara dan pelaksanaan putusan/eksekusi yang terindikasi adanya penyimpangan dalam penanganan penyelesaian perkara.

C. PENANGANAN PENGADUAN PUBLIK

Penanganan pengaduan pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengacu kepada prinsip penerimaan satu pintu, yaitu setiap pengaduan yang diterima disampaikan untuk diketahui oleh Badan Pengawasan sesuai dengan obyektivitas dan kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Penanganan pengaduan dilakukan secara tepat sasaran, dan diupayakan hemat dari segi sumber daya, tenaga, dan biaya dengan melakukan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki kerahasiaan karena didalamnya memiliki prinsip adil dan seimbang dengan tetap menghargai profesi aparat pengadilan serta menjunjung tinggi wibawa pengadilan sesuai dengan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku :

1. Penerimaan Pengaduan

Pengadilan Tinggi Agama Bandung selama periode Januari hingga Desember 2011 telah menerima sebanyak 55 pengaduan publik/masyarakat.


Adapun rekapitulasi pengaduan yang masuk berdasar sumber informasi dan jenis/klasifikasi yang diadakan publik (masyarakat) sebagai berikut :

TABEL 4.1
REKAPITULASI PENGADUAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
(BERDASARKAN SUMBER INFORMASI DAN KLASIFIKASI ADUAN)
TAHUN 2011

SUMBER INFORMASI					KLASIFIKASI PENGADUAN				
PO	LS	TI	DLG BWS	BADILAG	UN-PROFESIONAL	PERB. TERCELA	LAYANAN PERADILAN	NON PEGAWAI	TIDAK JELAS
17	31	1	5	1	36	4	5	6	4
55					55				

Adapun grafik pengaduan berdasarkan klasifikasinya yang masuk Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tahun 2011 sebagai berikut :

GAMBAR 4.1
GRAFIK KLASIFIKASI PENGADUAN YANG MASUK
KE PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG



2. Penanganan Pengaduan

Secara umum setiap pengaduan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Agama, dimasukan (*entry*) dalam *database* aplikasi Sistem Informasi Administrasi Pengaduan yang kemudian penanganannya terklasifikasi kedalam 2 (dua) kategori, yaitu :

- a. Pengaduan yang penanganannya oleh Tim Pemeriksa PTA Bandung;
- b. Pengaduan yang penanganannya didelegasikan ke Pengadilan Agama/Satker yang diadakan;

Setelahnya dilakukan penanganan dan pemeriksaan, pengaduan tersebut dibuat menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang kemudian dilanjutkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung.

Data penanganan pengaduan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai berikut :


TABEL 4.2
DATA PENANGANAN PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA SE-JAWA BARAT
TAHUN 2011

NO	SUMBER INFORMASI	PEMERIKSA		KLASIFIKASI PENGADUAN	LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	REKOMEN DASI	KET
		PTA	DELEGASI				
1	Surat/PO		PA Bandung	Un Profesional	Tidak ada	TTL	
2	Surat/PO		PA Depok	Posbakum	Tidak ada	TTL	
3	Surat/LS		PA Bandung	Posbakum	Tidak ada	TTL	
4	Surat/PO		PA Cimahi	Un Profesional	Tidak ada	TTL	
5	Surat/LS		PA Bandung	Un Profesional	Tidak ada	TTL	
6	Surat/PO		PA Sukabumi	Biaya Perkara	Tidak ada	TTL	
7	Surat/LS		PA Bandung	Un Profesional	Tidak ada	TTL	
8	Surat/LS	PTA		Un Profesional	Ada	TTL	Cikarang
9	Surat/LS		PA Bekasi	Un Profesional	Tidak ada	TTL	
10	Surat/PO		PA Sukabumi	Un Profesional	Tidak ada	TTL	
11	Surat/LS		PA Cikarang	Un Profesional	Tidak ada	TTL	
12	Surat/TL	PTA		Non Pegawai	Tidak ada	TTL	Cibinong
13	Surat/PO		PA Bandung	Un Profesional	Tidak ada	TTL	
14	Surat/PO	PTA		Non Pegawai	Tidak Ada	TTL	Cibinong dicabut
15	Surat/LS		PA Bekasi	Un Profesional	Tidak ada	TTL	
16	Surat/PO	PTA		Non Pegawai	Tidak ada	TTL	Indramayu
17	Surat/PO	PTA		Non Pegawai	Tidak ada	TTL	Cikarang
18	Surat/PO		PA Depok	Akta Cerai	Tidak ada	TTL	
19	Surat/LS	PTA		Non Pegawai	Tidak ada	TTL	Cikarang
20	Surat/LS		PA Cikarang	Tdk Jelas	Tidak ada	TTL	
21	Surat/LS		PA Cikarang	Tdk Jelas	Tidak ada	TTL	
22	Surat/LS	PTA		Non Pegawai	Tidak ada	TTL	Bekasi
23	Surat/LS		PA Bandung	Posbakum	Tidak ada	TTL	
24	Surat/LS		PA Bandung	Un Profesional	Tidak ada	TTL	
25	Surat/Bws delegasi		PA Depok	Un Profesional	Tidak ada	TTL	
26	Surat/LS		PA Cikarang	Un Profesional	Tidak ada	TTL	
27	Surat/LS	PTA		Prb tercela	Tidak ada	TTL	Cikarang Tembusan
28	Surat/LS		PA Bekasi	Un Profesional	Tidak ada	TTL	
29	Surat/LS		PA Bekasi	Un Profesional	Tidak ada	TTL	
30	Surat/LS		PA Bogor	Tdk jelas	Tidak ada	TTL	

NO	SUMBER INFORMASI	PEMERIKSA		KLASIFIKASI PENGADUAN	LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	REKOMEN DASI	KET
		PTA	DELEGASI				
31	Surat/LS	PTA		Un Profesional	Ada	TTL	Cikarang
32	Surat/LS		PA Bogor	Tdk jelas	Tidak ada	TTL	
33	Surat/LS		PA Cianjur	Un Profesional	Tidak ada	TTL	
34	Surat/PO		PA Bandung	Un Profesional	Tidak ada	TTL	
35	Surat/LS		PA Cibinong	Un Profesional	Tidak ada	TTL	
36	Surat/PO		PA Bandung	Un Profesional	Tidak ada	TTL	
37	Surat/LS	PTA		Un Profesional	Tidak ada	TTL	Bekasi
38	Surat/Bws Delegasi	PTA		Un Profesional	Ada	TTL	Depok
39	Surat/LS	PTA		Prb. Tercela	Ada, Terbukti	Mohon di sangsi	Cikarang
40	Surat/Bws Delegasi	PTA		Un Profesional	Ada	TTL	Bekasi
41	Surat/PO	PTA		Un Profesional	Ada, Terbukti	Mohon di sangsi	Ciamis
42	Surat/Bws delegasi	PTA		Prb. Tercela	Ada, Terbukti	Mohon diberi sangsi	Cikarang
43	Surat/LS		PA Sumedang	Un Profesional	Tidak ada	TTL	
44	Surat/PO	PTA		Un Profesional	Ada	TTL	Bandung
45	Surat/PO	PTA		Un Profesional	Ada	TTL	Sukabumi
46	Surat/LS		PA Bekasi	Un Profesional	Tidak ada	TTL	
47	Surat/PO		PA Cikarang	Un Profesional	Tidak ada	TTL	
48	Tembusan dari Badilag	PTA		-	Tidak ada	TTL	Cikarang idem reg 42. ditutup
49	Surat/LS		PA Sumedang	Un Profesional	Tidak ada	TTL	
50	Surat/PO		PA Cimahi	Un Profesional	Tidak ada	TTL	
51	Surat/Bws Delegasi		PA Bandung	Un Profesional	Tidak ada	TTL	
52	Surat/LS		PA Depok	Un Profesional	Tidak ada	TTL	
53	Surat/LS	PTA		Prb. Tercela	Ada	TTL	Garut
54	Surat/LS		PA Bandung	Un Profesional	Tidak ada	TTL	
55	Surat/LS		PA Depok	Un Profesional	-	-	Dalam proses

Adapun grafik penanganan pengaduan berdasarkan Tim Pemeriksa yang melakukan penanganan pengaduan yang masuk pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai berikut :

GAMBAR 4.1
GRAFIK PENANGANAN PENGADUAN YANG MASUK
KE PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG



3. Penanganan Tindak Lanjut Pengaduan

Dari jumlah pengaduan yang masuk pada tahun 2011 sebanyak 55 kasus pengaduan terdapat beberapa pengaduan yang diusulkan untuk mendapat rekomendasi Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Data selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL 4.3
DATA TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
TAHUN 2011

NO	KLASIFIKASI PENGADUAN	JUMLAH KASUS	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	Pelanggaran Kode Etik	1	Rekomendasi ke Bawas MARI	Menunggu
2.	Pelanggaran Disiplin PNS	0	Rekomendasi ke Bawas MARI	-
3.	Perbuatan Tercela	1	Rekomendasi ke Bawas MARI	Menunggu
4.	Un-Professional	1	Rekomendasi ke Bawas MARI	Menunggu
5.	Lain-Lain	0	-	-
JUMLAH		3		